
Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang

¹ Listyaningsih, ² Gandung Ismanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untirta, Jl. Raya Palka KM 3, Serang, Banten

Email: ¹listyaningsih@untirta.ac.id, ²gandung@untirta.ac.id

Kata Kunci:

Strategi, kekerasan seksual, berbasis masyarakat

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Serang pada pertengahan tahun 2021. Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak selama tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 42 kasus dengan 35 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, 3 kasus psikis, 3 kasus *trafficking* dan penelantaran 1 kasus (Simfoni, 2021). Uniknya, kasus kekerasan terjadi sebagian besar berada di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Strategi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik menurut Moore (1995) digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini, diantaranya adalah *Public value outcome, the authorizing environment* dan *operational capacity*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Serang telah melaksanakan kebijakan perlindungan anak berbasis masyarakat (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sejak tahun 2017, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena *publik value* belum dimiliki oleh masyarakat setempat, disamping itu kapasitas operasional yang mendukung kebijakan ini juga belum cukup memahami konsep perlindungan anak berbasis masyarakat, terbukti pada tidakaktifan mereka dalam menjalankan program. Sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan secara intensi bagi para pelaksana program di tingkat desa.

A. PENDAHULUAN


Kekerasan terhadap Anak telah menjadi agenda pembangunan global nasional khususnya anak yang sejak ditandatanganinya konvensi hak anak pada tahun 1990. Dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dan telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang diubah ke nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut didasarkan oleh semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satunya dengan dikeluarkan kebijakan mengenai Kabupaten dan Kota Layak Anak, yang diberlakukan di seluruh Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tahun 2021, Provinsi Banten telah meraih penghargaan sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) dalam Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Tingkat Nasional 2021. Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi Banten karena seluruh kabupaten kota yang berada di wilayah Provinsi Banten sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten Kota Layak Anak, meskipun dengan kategori yang berbeda-beda. Kabupaten kota di Provinsi Banten yang naik kelas di antaranya Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang, tahun 2021 ini sudah mendapatkan penghargaan Kategori Nindya, sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masuk level atau Kategori Madya. Dalam penghargaan tersebut, daerah di Provinsi Banten yang mendapatkan penghargaan Kategori Nindya adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592309991/banten-raih-penghargaan-pelopor-provinsi-layak-anak-nasional-2021>

Dari sejumlah penghargaan tersebut di atas, menjadi kontra indikasi ketika masih marak terjadi kasus kekerasan baik kepada perempuan maupun anak di wilayah kerja Provinsi Banten. Berikut data kekerasan yang dikutip dari laporan Simfoni KPPA periode Januari sampai Juni 2021.

Diagram 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Banten Periode Januari-Juni 2021



Sumber: Simfoni KPPA RI, 2021

Diagram tersebut mengisyaratkan bahwa masih terdapat kasus kekerasan baik kepada perempuan maupun anak. Namun bila dicermati, baik dari jumlah kasus maupun jumlah korbannya, rupanya kasus anak dan korban anak masing-masing jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi (Purwanti, 2018)


Studi yang pernah dilakukan oleh Supriatna terkait dengan kekerasan anak di Provinsi Banten diperoleh informasi bahwa perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam mencegah kekerasan terhadap anak belum maksimal. (Supriatna, 2021)

Bahkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyebut bahwa Provinsi Banten masuk zona merah kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini ditandai

dari jumlah kekerasan anak yang terjadi di Banten, sebanyak 52 persen lebih didominasi oleh kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kini Banten juga masuk zona merah terhadap kejahatan seksual. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/08/15560561/komnas-pa-sebut-banten-zona-merah-kekerasan-terhadap-anak>.

Diantara prestasi yang diraih Provinsi Banten, Kabupaten Serang termasuk wilayah yang tidak naik kelas selama 3 tahun terakhir. Meskipun Kabupaten Serang sudah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori pratama. Namun demikian selama 3 tahun terakhir predikat tersebut masih tetap sama. Segala upaya telah dilakukan oleh Kabupaten Serang melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan (DKBPPA) dalam meningkatkan nilai Kabupaten Layak Anak, salah satunya adalah upaya dalam memberikan perlindungan khusus anak dari kekerasan. Sampai bulan Juni 2021, jumlah kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 42 kasus kekerasan. Ragam kekerasan yang dialami oleh anak Kabupaten Serang dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 2. Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Serang Tahun 2021



Sumber: Simfoni KPPA RI, 2021

Dari 42 kasus kekerasan sampai bulan Juni 2021, tercatat 35 kasus atau 83,3% merupakan kasus kekerasan seksual. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas Anak di tahun 2020, dan sampai tahun 2021, ternyata kekerasan seksual terhadap anak masih berlangsung dan mendominasi ragam kasus kekerasan yang terjadi, terutama terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Serang, diantaranya adalah Kecamatan Cikande, Pontang, Tanara, Tirtayasa dan Cinangka. (Simfoni KPPA RI, 2021)

Kekerasan seksual sesungguhnya seperti fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tampak hanya sebagian kecil saja, namun justru mayoritas tidak tampak di permukaan karena tidak dilaporkan. Fenomena gunung es kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat jumlahnya tiap tahun mendorong adanya upaya promotif dan preventif sejak dini (Utami, 2018)

Berbagai upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak juga telah dilakukan oleh berbagai wilayah. Seperti yang dilakukan oleh Alifah (2012) bagaimana Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (Studi tentang Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak oleh Yayasan Kakak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta). Yayasan Kakak mempunyai strategi khusus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak berupa Sosialisasi, Kampanye, Pembentukan HEYBRO, Pengadaan Volunteer, dan Pembentukan PPT Semanggi. Tujuan dari diadakannya strategi pencegahan tersebut adalah untuk memberikan edukasi

kepada masyarakat, serta membentuk aktor-aktor baru yang peduli terhadap perlindungan anak guna mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual anak di Kota Surakarta.

Sementara Darmini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya (Darmini, 2021)

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis masyarakat yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini diperkuat argumentasi bahwa, persoalan perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial namun diperlukan kerjasama berbagai pihak sampai pada lapisan masyarakat terdekat dengan anak-anak. Pemerintah sebagai perumus sekaligus pelaksana program membutuhkan sebuah strategi yang mumpuni dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak. Moore (1995) (Suwarsono, 2012) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 3 komponen yang menentukan berhasil atau tidaknya strategi pemerintahan dalam menjalankan sebuah program kebijakan, diantaranya adalah menciptakan nilai publik (*public value outcome*), legitimasi dan dukungan lingkungan (*the authorizing environment*) dan kapasitas operasional (*operational capacity*).


B. METODE

Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual anak berbasis masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Serang, maka pendekatan penelitian yang paling sesuai digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2018) Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman dimana aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai menemukan data yang bersifat jenuh. (Sugiyono, 2020)

Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan *Snowball*. Teknik *purposive* digunakan untuk informan yang sudah kita tentukan sebelumnya karena keyakinan peneliti bahwa informan yang dimaksud benar-benar mengetahui tentang fokus penelitian ini. Mereka adalah Kepala DKBPPA Kabupaten Serang, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Serang, Aktivist PATBM, Fasilitator PATBM dan tokoh masyarakat setempat. Sementara teknik *Snowball* dilakukan ketika peneliti belum mengetahui informan mana lagi yang harus diwawancarai guna mendapatkan data yang valid dan reliabel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai alat analisis data lapangan adalah teori manajemen Strategi dari Mark H. Moore (1995) (Suwarsono, 2012). Bahwa Pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya diperlukan sebuah strategi. Moore mengenalkan bahwa strategi pemerintahan proporsional, yang kemudian dalam perkembangannya teori ini menjadi embrio mazhab *Public Value* (PV). Bahwa Manajer publik merupakan manager strategi, maka harus memperhatikan 3 komponen untuk menguji efektivitas implementasi kebijakannya, seperti tergambar di bawah ini:



Gambar *The Strategic Triangle* Mark H Moore (1995)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Serang telah melaksanakan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan dibentuknya gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal sebagai PATBM. Kebijakan ini diamanatkan oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 72, bahwa (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa dan dunia usaha.

Amanat undang-undang tersebut kemudian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) dioperasionalkan kedalam sebuah program kegiatan yang disebut sebagai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dimana strategi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Inti dari program ini adalah bagaimana memberdayakan kapasitas masyarakat untuk bersama-sama dalam upaya pencegahan dan kekerasan kepada anak. PATBM lahir di tahun 2016, dimana saat itu Indonesia sedang dilanda darurat kekerasan anak. Dan Kabupaten Serang mulai melaksanakan program tersebut sejak tahun 2017. Bagaimana strategi PATBM ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Serang, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Menciptakan Nilai Publik (*Public Value Outcome*)

Pada komponen ini, Pemerintah daerah harus mengetahui apakah sebuah program perlu dilaksanakan atau tidak. Sehingga pada komponen ini sangat berkaitan erat dengan tujuan, maksud, misi dan target dari sebuah program atau kebijakan.

a. Memiliki maksud dan tujuan program yang jelas dan terarah

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat diluncurkan dengan maksud untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sementara tujuan yang ditetapkan dalam Startegi PATBM adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah kekerasan, termasuk segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak meliputi: Merubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (*peer to peer approach*), dan meningkatkan ketrampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencehag kekerasan.

- 2) Menanggapi kekerasan, yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku, dengan melakukan jejaring korban termasuk advokasi dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko. (Pedoman PATBM, 2016)

Pada prakteknya di lapangan, nilai publik yang menjadi tujuan PATBM ini belum diinternalisasi oleh masyarakat secara umum dan juga aparat desa. Hal ini disebabkan DKBPPA belum melakukan pendekatan dan pembinaan secara masif kepada aktivis PATBM yang telah terbentuk. Pendekatan dan pembinaan ini seharusnya dilakukan secara intensif baik oleh DKBPPA maupun fasilitator daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kegiatan di akhir tahun.

Strategi pencegahan kekerasan seksual di wilayah pesisir dengan berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif dalam upaya mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri oleh masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat setempatlah yang paham akan situasi, karakter dan nilai-nilai yang berlaku di wilayahnya. Sehingga diharapkan strategi ini dapat secara efektif dapat menurunkan angka kekerasan seksual di wilayah pesisir Kabupaten Serang.

b. Menetapkan sasaran program

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di tingkat desa pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- 1) Tingkat anak-anak, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan forum anak.
- 2) Tingkat Keluarga, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Kegiatannya berbentuk sararehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan dalam setiap pertemuan rutin dan sebagainya.
- 3) Tingkat Komunitas (Masyarakat), kegiatan diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada dimasyarakat tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya pengawasan saat anak-anak bermain, pengembangan rumah singgah dan lain sebagainya. (Pedoman PATBM, 2016)

Pada prakteknya di lapangan pelaksanaan PATBM sudah menjadikan anak-anak, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran program ini. Para aktivis memanfaatkan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan, yaitu melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak melalui kegiatan arisan, pengajian, kegiatan di sekolah, memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan warga misalnya group WA dan sebagainya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak.

c. Menetapkan Misi dari Program secara tepat.

Pada tahap ini, pemerintah daerah Kabupaten Serang telah menetapkan misi yang sesuai dengan kebijakan penurunan angka kekerasan terhadap anak. Langkah pertama yang diambil sejak tahun 2017, jumlah PATBM yang dibentuk sebanyak 17 PATBM. Namun di tahun 2018

DKBPPA tidak membentuk PATBM, dan di tahun 2019 PATBM kembali bertambah ditahun 2019 sebanyak 17 PATBM. Sampai saat ini tahun 2021 DKBPPA Kabupaten Serang baru menjalankan pembentukan PATBM. Hal ini menunjukkan keterlambatan pelaksanaan fungsi PATBM bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten yang sudah menjalankan fungsi PATBM diantaranya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Pergerakan pelaksanaan gerakan PATBM di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pembentukan PATBM di Kabupaten Serang

No	Tahun	Pembentukan	Jumlah
1	2017	17	17
2	2018	-	17
3	2019	19	36
4	2020	-	36
5	2021	25	61

Sumber: DKBPPA Kabupaten Serang, 2021

Sampai dengan bulan September tahun 2021, Kabupaten Serang baru berhasil membentuk PATBM sebesar 18, 71%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang sedang dikembangkan dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, baru sampai tahap pembentukan aktivisnya sebesar 18,71%. Namun demikian Kepala DKBPPA Kabupaten Serang menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2021 pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target 100%. Dan saat ini sedang fokus kepada pembentukan PATBM di wilayah pesisir diantaranya adalah Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Cinangka. Sementara Kecamatan Cikande dan wilayah pesisir lainnya belum diterapkan.

2. Legitimasi dan dukungan Lingkungan (*The Authorizing Environment*)

Pada komponen ini, pemerintah daerah harus mengetahui apakah sebuah program ini mendapatkan persetujuan dan dukungan lingkungan baik didalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kebijakan strategi pencegahan kekerasan terhadap anak ini bersifat *top down* dari KPPA RI kemudian di turunkan kepada provinsi untuk kemudian diimplementasikan di tingkat kabupaten kota. Sehingga berhasil tidaknya strategi ini sangat bergantung para pemangku kebijakan di tingkat desa dan kelurahan. Demikian juga dengan dukungan dari pihak luar misalnya dunia usaha, pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya turut andil menentukan keberhasilan strategi ini dalam menurunkan angka kekerasan. Bagaimana legitimasi dan dukungan lingkungan kebijakan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Kabupaten Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mendapatkan persetujuan dari pengambil Keputusan

Keberhasilan dalam pelaksanaan PATBM di tingkat desa adalah persetujuan yang ditunjukkan dengan dukungan baik berupa dukungan moral maupun dukungan anggaran di tingkat desa dalam hal ini adalah kepala desa dan jajarannya sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa. Disamping dukungan tersebut, komitmen pimpinan juga diperlukan demi tercapainya tujuan PATBM. Setelah 5 tahun PATBM dilaksanakan di Kabupaten Serang, baru 61 dari 326 desa yang membentuk PATBM atau sebesar 18,71%. Artinya bahwa, secara umum kepala desa sebagai pengambil keputusan ditingkat desa belum memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga menyebabkan

informasi tentang strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis masyarakat di Kabupaten Serang tidak sampai secara optimal.

b. Mendapatkan dukungan dari pihak luar organisasi

Begitu juga dengan dukungan dari pihak luar, pelaksanaan PATBM di Kabupaten Serang masih dalam tahap pembentukan, belum ada gerakan yang berarti, sehingga dukungan dari pihak luar desa pun belum nampak nyata. Pihak luar yang dimaksud yaitu NGO, lembaga pendidikan (sekolah/ perguruan tinggi), lembaga kesehatan, dunia usaha dan sebagainya. Mereka dapat memberikan kontribusi berupa dana, tenaga maupun fasilitas lainnya. Namun sayangnya, kesempatan tersebut belum dimanfaatkan oleh desa atau dinas terkait dalam melaksanakan strategi ini.

3. Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

a. Memiliki pegawai untuk melaksanakan program

Inti PATBM adalah sebuah gerakan dari para aktivisnya dalam rangka mencegah dan menangani kekerasan yang muncul di desanya. Berdasarkan Surat Keputusan tentang SK PATBM, maka sampai bulan September tahun 2021, Kabupaten Serang telah memiliki 610 orang sebagai aktivis PATBM. Dimana setiap PATBM memiliki 10 aktivis untuk melaksanakan program dan kegiatan PATBM. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ditingkat desa sudah memiliki masing-masing 10 orang yang dapat menjalankan fungsi PATBM. 10 orang aktivis tersebut berasal dari berbagai unsur yang ada di masyarakat, yaitu dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, kader PKK, karang taruna, forum anak, Babinsa dan Babinkamtibmas. Pelibatan para tokoh desa dalam menjalankan strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi strategi melalui PATBM. Dengan melihat komposisi aktivis PATBM di tingkat desa, sesungguhnya desa sudah memiliki sumberdaya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan strategi pencegahan kekerasan seksual.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan

Melihat jumlah aktivis yang sangat besar yaitu sebanyak 610 orang, sudah seharusnya angka kekerasan menurun. Namun dalam kenyataannya, angka kekerasan di Kabupaten Serang terus meningkat. Hal ini disebabkan aktivis PATBM yang sudah dihimpun dan diangkat oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivis PATBM, belum pernah mendapatkan pelatihan teknis bagaimana mereka harus merencanakan program, melaksanakan sampai pada evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Hal inilah yang menjadi kelemahan PATBM di Kabupaten Serang. Anak-anak, keluarga dan masyarakat belum terpapar oleh sentuhan kegiatan PATBM secara optimal.

Pendapat senada juga ditulis pada hasil penelitian yang pernah dilakukan dimana Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui DP3AKKB sudah mengadakan pelatihan dan pembentukan aktivis PATBM, namun di tingkat kabupaten kota masih ada yang belum mengadakan pelatihan PATBM, selama ini hanya ikut kepada kegiatan provinsi, selain itu masih banyak desa dan kelurahan belum menjalankan program PATBM. (Supriatna, 2021)

c. Mengetahui lokasi pelaksanaan program

Berdasarkan pedoman PATBM yang dikeluarkan oleh KPPA RI bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang memberdayakan masyarakat maka, aktivis PATBM juga harus berasal dari desa setempat. Sehingga sudah dipastikan jika aktivis selaku pelaksana kegiatan di PATBM sudah benar-benar mengetahui lokasi pelaksanaan PATBM. Dengan begitu diharapkan aktivis dapat menjalankan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan baik dan tepat sasaran. Pemahaman lokasi ini dimaksudkan bahwa, dengan memahami lokasi, karakter dan

permasalahan yang terjadi di masyarakat maka aktivis dapat menyelesaikan dan merumuskan tindakan preventif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

d. Menggunakan teknologi dalam melaksanakan program.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivis PATBM di Kabupaten Serang belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam setiap melaksanakan program. Hal ini disebabkan karena memang para aktivis belum dibekali pelatihan yang cukup, termasuk diantaranya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan PATBM. Padahal di masa pandemi Covid 19 saat ini penggunaan teknologi Informasi seperti *zoom meeting*, atau media sosial seperti WA, instagram, *Facebook* dan lain sebagainya dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pelaksanaan PATBM di tingkat desa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang telah melaksanakan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Serang dengan berbasis masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaan strategi ini, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Serang belum melaksanakan misi dari program secara tepat. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya pembentukan PATBM di tingkat desa. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah PATBM yang dibentuk baru mencapai 18,71% dari total desa yang ada di wilayah Kabupaten Serang.
2. Khusus di wilayah pesisir Kabupaten Serang sudah mulai membentuk dan memberikan pendampingan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui pembentukan 25 PATBM. Hal ini diharapkan 25 PATBM tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Namun selama penelitian ini berlangsung, pembinaan yang dilakukan oleh DKBPPA baru sampai tahap sosialisasi pentingnya pencegahan kekerasan seksual, belum sampai pada tahap teknis pelaksanaan.
3. Pelaksanaan strategi ini belum mendapatkan dukungan penuh baik ditingkat aparatur desa maupun pihak-pihak lain (NGO, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya) secara nyata.
4. Sebanyak 610 aktivis yang sudah dibentuk, belum mendapatkan pelatihan teknis tentang bagaimana mereka harus melaksanakan program PATBM dengan baik dan benar.
5. Aktivis PATBM dalam menjalankan fungsinya belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, sehingga menyebabkan belum optimalnya juga pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk optimalisasi strategi pencegahan kekerasan seksual di wilayah pesisir Kabupaten Serang berbasis masyarakat sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Serang melalui DKBPPA menetapkan misi secara terukur dan terencana pada periode tertentu dalam upaya optimalisasi fungsi PATBM di tingkat desa.
2. Memberikan pelatihan teknis kepada aktivis PATBM di wilayah pesisir yang baru terbentuk di tahun 2021 yaitu di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Membangun komitmen yang kuat dengan para kepala desa dan pihak luar yang dapat berkontribusi secara bersama-sama mencegah kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Serang.

4. Memberikan penguatan kapasitas aktivis dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

REFERENSI

- Ahadiat, Ayi. 2010. *Manajemen Strategik, Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*, Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Alford, Jhon dan O'Flynn. 2009. *Making Sense Of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meaning*. The Australian Nasional University. *Internasional Journal of Public Administration*. Vol 32 no 3-4, P 332.
- Alifah, 2018. *Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak*(Studi tentang Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak oleh Yayasan Kakak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta), UNS-FISIP Jur. Sosiologi-D0314062-2018
- Arsid, Widianingsih, Nurasa, & Muhtar. 2019. Implementasi Master Strategi Dalam Menciptakan Nilai Publik Pada Pdam Tkr Kabupaten Tangerang. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2515(p), 2541-2035(e) Volume: 4 (1) 2019: p. 45 – 62
- Creswell, Jhon,W. 2018. *Research Design, Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Darmini, 2021. Peran Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam*. Volume 15 nomor 1 tahun 2021.
- Purwanti & Hardiyanti, 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-masalah Hukum* volume 47 nomor 2 tahun 2018.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta
- Supriatna. 2021. Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*. Volume 5 nomor 1 Tahun 2021 hal 43-67
- Suwarsono, Muhammad. 2012. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta. Erlangga
- Taufiqurahman, 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Utami, 2018. Program “Aku Mandiri” Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah, *Jurnal Gaster*, volume 16 nomor 2 tahun 2018.

Dokumen Peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Buku Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tahun 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.